



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang Daerah perlu dilaksanakan secara optimal dengan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu oleh unsur Instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);

11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 52 Seri E Nomor 8);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.
11. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Propinsi Jawa Tengah yang bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di Daerah.

BAB II KOORDINASI PENATAAN RUANG

Bagian Pertama Kewenangan

Pasal 2

Koordinasi Penataan Ruang Daerah menjadi wewenang dan tanggung jawab Gubernur.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 3

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk BKPRD.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Dan Tugas

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua, selaku Ketua Harian;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris;
 - f. Anggota.
- (2) Guna Kelancaran pelaksanaan tugas BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Susunan Keanggotaan Organisasi BKPRD, Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Keempat Tugas

Paragraf 1 Tugas BKPRD

Pasal 5

Tugas BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang Daerah dengan mempertimbangkan kebijakan penataan ruang Nasional ;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi ;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan sesuai dengan kewenangan Propinsi ;
- d. mengintegrasikan dan memaduserasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Jawa - Bali, Rencana Tata Ruang Kawasan tertentu/prioritas, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang berbatasan ;

- e. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Propinsi, Masyarakat dan Dunia Usaha dengan Rencana Tata Ruang ;
- f. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang ;
- g. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Propinsi;
- h. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Propinsi ;
- i. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- j. mengembangkan informasi penataan ruang Propinsi untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha ;
- k. mensosialisasi dan menyebarkan informasi penataan ruang Propinsi ;
- l. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota dan memberikan pengarahannya serta saran penyelesaiannya ;
- m. memberikan rekomendasi guna menyelesaikan masalah atau konflik pemanfaatan ruang Propinsi dan masalah atau konflik pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan Kabupaten/Kota ;
- n. melaksanakan fasilitasi, supervisi dan koordinasi dengan Dinas/Instansi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang ;
- o. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat berkaitan penyelenggaraan penataan ruang;
- p. menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan Kabupaten/Kota dan Propinsi sekitarnya ;
- q. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Propinsi ;
- r. menjabarkan petunjuk Gubernur berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang Propinsi ;
- s. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas BKPRD secara berkala kepada Gubernur.

Paragraf 2 Tugas Sekretariat

Pasal 6

Tugas Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :

- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD ;
- b. memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD ;
- c. menyiapkan dan mengembangkan informasi Tata Ruang ;

- d. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang ;
- e. menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d kepada Ketua BKPRD.

Paragraf 3

Tugas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang

Pasal 7

Tugas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :

- a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan penataan ruang Propinsi;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana tata Ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah;
- c. mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi serta supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dalam rangka sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Jawa - Bali, Rencana Tata Ruang Kawasan tertentu/prioritas, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang berbatasan;
- e. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif penyelesaiannya ;
- f. menyampaikan usulan penyelesaian / kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD ;
- g. menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Ketua BKPRD.

Paragraf 4

Tugas Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 8

Tugas Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :

- a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Propinsi;
- b. mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang Propinsi;
- c. mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang Propinsi;

- d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif penyelesaiannya ;
- e. menyampaikan usulan penyelesaian / kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD;
- f. menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Ketua BKPRD Propinsi.

Bagian Kelima Tata Cara Koordinasi

Pasal 9

- (1) BKPRD menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua BKPRD dan dilaporkan kepada Gubernur sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- (3) Gubernur melaporkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat, ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Untuk perumusan dan pengambilan kebijakan penataan ruang Daerah, BKPRD Propinsi dapat mengundang organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Pasal 12

Hasil Evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Propinsi dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 650.05/04/2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Dan Tim Teknis / Kelompok Kerja Penataan Ruang Propinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 April 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 April 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 23 TAHUN 2005
 TANGGAL 27 APRIL 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI
 PENATAAN RUANG DAERAH

No	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	2	3
1	Gubernur Propinsi Jawa Tengah	Pengarah
2	Wakil Gubernur Propinsi Jawa Tengah	Ketua
3	Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua selaku Ketua Harian Sekretaris
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Sekretaris
5	Kepala Dinas Permukiman Dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah	Wakil Sekretaris
6	Asisten Ekonomi, Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Propinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
14	Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
15	Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah	Anggota
16	Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
17	Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Propinsi Jawa Tengah	Anggota
18	Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tengah	Anggota
19	Asisten Teritorial Kodam IV Diponegoro	Anggota
20	Kepala Biro Hukum SETDA Propinsi Jawa Tengah	Anggota

21	Kepala Biro Pemerintahan SETDA Propinsi Jawa Tengah	Anggota
22	Kepala Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 33 TAHUN 2005
 TANGGAL 07 APRIL 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
 PENATAAN RUANG DAERAH

No		JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1		2	3
1	Drs. Gembong Purwanto Nugroho, MT	Kepala Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Ketua
2	Ir. Farida Evilia N, Msi	Sekretaris Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
3	Ir. Agung Tedjo Prabowo, MM	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4	Drs. Sudaryanto, Msi	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Perencana pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Ir. Budi Setyana, MSi	Kepala Sub Bidang Pertanian pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Walujo, SH	Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Eko Murdowo, ST	Perencana Pertama pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Ir. Tri Widodo	Staf Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Dra. Sri Suyani	Staf Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Tantia Hastharini, ST, Msi	Staf Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Triyatmo	Staf Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Ir. Sugit, Murp	Staf Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Dra. Ratna Dewajati, MT	Staf Sub Bidang Peng. Data & SIP pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	

1	2	3	4
14	O'om Komariah, S.Sos	Staf Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah	Administrasi
15	Sri Wahyu W	Staf Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Administrasi
16	Lisa, SH	Staf Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Administrasi

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 22 TAHUN 2005
 TANGGAL 7 APRIL 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG

No		JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1		2	3
1	Drs. Gembong PN, MT	Kepala Bidang Praswil pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Ketua
2	Indrawasih, SH	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum SETDA Propinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
3	Ir. Agung Tedjo P	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4	Kolonel CPL Rahyatno	Asisten Perencanaan Kodam IV Diponegoro	Anggota
5	Ir.Murti Wibowo, S.IP, MM	Kepala Bidang Pengembangan Hubungan Antar Lembaga pada Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kab/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I	Anggota
6	Drs Djoko Sunarto	Kepala Bidang Pembangunan pada Badan Koordinasi Pembangunan Lintas kabupaten/Kota Wilayah II Propinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Ir. Teguh Dwi Paryono	Kepala Sub. Dinas Program pada Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Drs. Dhoto Dewandono	Kepala Sub. Dinas Program pada Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Ir. Endang Ratnasari, Msi	Kepala Sub. Dinas Program pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Prasetyo A, SH M. Soc.	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Drs. Kunto N. HP, MSi	Kepala Bidang Pemerintahan Sosial Budaya pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Heru Setiadi SH, Msi	Kepala Bidang Monitoring Evaluasi pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Dr. Ir. Joesron A.S	Kepala Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang	Anggota
14	Drs. Budi Wibowo, MSi	Kabid Pembangunan pada Badan Koordinasi Pembangunan Lintas kabupaten/Kota Wilayah III Propinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3	4
15	Ir. Holy Bina Wijaya, MUM	Ketua Ikatan Ahli Perencana Jawa Tengah	Anggota
16	Drs. Bambang Budiadi, MSi	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah	Anggota
17	Ir. Prihastoto, MT	Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Kimtaru Propinsi Jawa Tengah	Anggota
18	Wahyudi Joko Maryanto, SH	Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
19	Drs. Mursid Zuhri	Peneliti Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
20	Ir. Gunawan, MM	Kepala Seksi Perencanaan Penatagunaan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah	Anggota
21	Ir. Slamet Rohadi	Kepala Seksi Inventarisasi dan Tata Guna Hutan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
22	Agoes Haryanto, SE	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah	Anggota
23	Ir. Ketut Arsa	Kepala Seksi Pengembangan Dasar Perencanaan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah	Anggota
24	Ir. Sumantri	Kepala Seksi Pengembangan Dasar Perencanaan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
25	Mujahid, St, MT	Kepala Seksi Pengembangan Dasar Perencanaan pada Sub Dinas Program Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah	Anggota
26	H. Edy Supriyanto. A.TD, SH	Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
27	Drs. Widagdo	Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah Daerah pada Biro Otonomi Daerah SETDA Propinsi Jawa Tengah	Anggota
28	Sjafi'I, SH.	Kepala Sub Bagian Rancangan Hukum pada Biro Hukum SETDA Propinsi Jawa Tengah	Anggota
29	Drs Soekotjo	Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Kelautan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota
30	Jati Setyorini, SE, Msi	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota
31	Ir. Respati P	Kepala Sub Bidang Perhubungan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota
32	Sudirman, SH	Staf Biro Hukum SETDA Propinsi Jawa Tengah	Anggota
33	Kasdi Suyanto	Staf Seksi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3	4
34	Ir. Sakina Rossellasari, Msi,MSc	Staf Sub. Dinas Perencanaan dan Pengembangan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
35	Ir. M. Irvan	Staf Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Administrasi

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN IV
 PARATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 13 TAHUN 2005
 TANGGAL 12 APRIL 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

No	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3	4
1	Dra. EM. Tri Wahyuni, MT	Kepala Sub. Dinas Penataan Ruang pada Dinas Permukiman dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah	Ketua
2	Ir. Toto Suwarto	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian pada Dinas Dinas Permukiman dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3	Abdul Chamid, SH	Kepala Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Propinsi Jawa Tengah	Anggota
4	Drs. Gembong Edi. W	Kasi Bimbingan Penatagunaan Lahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional pada Propinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Ir. Suwardi, SY	Kepala Seksi Identifikasi dan Analisa Data Sub Dinas Program pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Ir. Sunarso	Kasi Penataan Wilayah dan Konservasi Lingkungan pada Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Wahyudi Maryanto, SH	Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Ir. Tri Widodo	Staf Sub Bidang Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Wahyutoro, ST, MSi	Staf Subdin Perencanaan Dasar Sub Dinas Program pada Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Ir. Francisco	Staf Seksi Pengembangan Dasar Perencanaan, pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan propinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Sumanto, SH	Staf Seksi Inventarisasi dan Tata Guna Hutan pada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Endi faiz Effendi, SPi, MA	Staf Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Nurwanto, SP	Staf Seksi Pengembangan dan Perencanaan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Anggota
14	Muhamad Arifin Katili, S.Sos	Staf Seksi Perencanaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO